

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dalam fatwa no 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa transaksi lindung nilai syariah berdasarkan pertimbangan diperlukannya instrument lindung nilai berbasis syariah dalam rangka memitigasi (upaya untuk mengurangi kerugian) risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah.
2. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang lindung nilai syariah (*altahawwuth al-Islami/ Islamichedging*) atas nilai tukar menggunakan metode *istinbath* dengan mendasarkan pada *al-Qur'an, Hadits, ijma* dan kaidah

ushul *fiqh* serta pendapat para ulama. Dalil al-Qur'an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada surat al-Ma'idah ayat 1, al-Isra' ayat 34, an-Nisa' ayat 29 dan al-Hasyr ayat 18 dimana dalam ayat-ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kewajiban menunaikan janji atau akad dan larangan mengambil harta orang lain secara batil kecuali secara sukarela, sementara Hadits tidak menunjuk langsung terhadap kebolehan dan pelarangan transaksi *hedging* syariah hanya saja merujuk pada pendapat para ulama yang membolehkan dengan alasan risiko ataupun bahaya harus dihindarkan.

B. Saran-saran

1. Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.
2. Pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional lebih aktif

partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga.

3. Bagi Pelaku Transaksi Bisnis Syariah Penelitian ini memberikan informasi tentang pedoman dalam pelaksanaan lindung nilai syariah. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, hendaknya kita lebih memperhatikan permasalahan tersebut dibolehkan atau dilarang oleh agama karena kita tidak bisa memutuskan suatu hukum hanya dengan melihat satu sisi saja. Akan tetapi, kita bisa cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan al-Qur'an maupun as-Sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi. Dengan berbekal keilmuan ini diharapkan untuk melaksanakan lindung nilai syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Islamic Hedging Atas Nilai Tukar.

4. Bagi Pemerintah Pemerintah diharapkan untuk mendorong serta mengawasi pelaksanaan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Islamic Hedging Atas Nilai Tukar. Dan kepada pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional lebih aktif partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan dan Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat luas.